

















Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini hanya sama-sama membahas tentang adanya sesuatu yang disyaratkan dalam praktik utang piutang. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian pertama, membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan *Murābahah* Ke Akad Pembiayaan *Mudārābah* di BMT muda surabaya dan lebih fokus pada nasabah yang macet pembayarannya dalam pembiayaan murabahah, sehingga atas dasar ingin membantu nasabah, BMT memberikan kebijakan untuk mengalihkan akad nasabah bermasalah tersebut dari murābahah menjadi *mudārābah*. Sedangkan dalam penelitian penulisan ini nasabah yang tidak menebus hutangnya di pegadaian akhirnya mengalihkan hutangnya tersebut ke pihak koperasi STF Ar-Rahman surabaya.
2. Penelitian kedua, dalam penelitian tersebut debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamkannya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan dari uang yang dipinjamkannya. Selain itu, debitur (penerima pinjaman) dalam peminjaman ini, juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya, dengan besaran 3%. Sedangkan, dalam penelitian penulis ini syarat berupa pemberian jumlah uang secara cuma-cuma kepada pemberi utang dengan menggunakan





pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan yang mengatur sistem ekonomi khususnya tentang *Al-qard*, jaminan dan gadai. Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan yang dibahas dari hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama' dan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah).

Pelunasan Barang Gadai : Praktik pelunasan dimana nasabah sebelumnya menggadaikan emas di pegadaian cabang wonokusumo kecamatan semampir surabaya yang kemudian dilunasi oleh pihak koperasi dengan menggunakan akad *al-qard*, akan tetapi pihak koperasi tersebut tidak menahan emas sebagai barang jaminan.













pengertian dan dasar hukum, syarat, rukun, akad berdasarkan pada KHES (kompilasi Hukum ekonomi syariah) .

Bab ketiga, praktik pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *Al-qard* dikoperasi STF Ar-Rahman syariah Surabaya. Bab ini memuat deskripsi tempat praktik pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *Al-qard* yaitu profil sejarah, legalitas, produk dan akad, aplikasi pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *Al-qard* di koperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya.

Bab keempat, analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *Al-qard* dikoperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya. Analisis data berisi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *Al-qard* di koperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya.

Bab kelima merupakan bab akhir dari hasil penelitian yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.